



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 08 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;  
**Pemohon I;**
2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 03 Maret 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;  
**Pemohon II;**
3. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 28 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;  
**Pemohon III;**  
Para Pemohon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ----- dengan ----- adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Tarakan, pada tanggal 05 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 05 Januari 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruni anak;
3. Bahwa ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juli 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 25 Juli 2024;
4. Bahwa pada saat ----- meninggal dunia, antara ----- dengan ----- masih sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah berubah keyakinan ke Agama lain;
5. Bahwa, semasa hidupnya ----- tidak pernah menikah lagi dengan pria lain;
6. Bahwa, pada saat ----- meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama ----- sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Hj. ----- selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;
7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pmohon II adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ----- untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris ----- berupa tanah dan bangunan di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Sertipikat:----- tanggal 06 Juni 1976 atas nama

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, dan Tabungan di Bankaltimara dengan nomor rekening ----- atas nama -----;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juli 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 25 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah:  
-----, sebagai Suami;  
-----, sebagai saudara kandung Perempuan;  
-----, sebagai anak kandung Perempuan
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Penetapan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya'.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon III hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. ----- telah meninggal dunia karena sakit pada 21 Juli 2024;
2. Ayah kandungnya yang bernama ----- dan ibu kandungnya yang bernama -----, masing-masing telah meninggal lebih dulu;
3. ----- memiliki 1 (satu) orang Suami bernama -----, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No. ----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama ----- dan tabungan Bankaltimtara dengan nomor rekening ----- atas nama -----;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 14 Juli 2024 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 04 Mei 2015 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 08 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan atas nama ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 05 Januari 2008 yang diterbitkan oleh -----

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.5)**.

6. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)**.

7. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 07 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Asisten Pemerintahan Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**.

8. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No. ----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)**.

9. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa tabungan Bankaltimtara dengan nomor rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)**.

10. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 25 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)**.

B. Saksi:

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



1. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan -----, ----- dan ----- sebagai Tetangga Pemohon dan sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi kenal Ibu -----, yang meninggal dunia pada Juli 2024 lalu karena sakit di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ayah Kandung atau Ibu Kandung dari Ibu -----, kabarnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa ibu ----- hanya memiliki 1 (satu) orang suami, ----- tetapi mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hanya tahu Ibu ----- punya 2 saudara perempuan, dan tidak ada kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, mereka semua beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhumah Ibu -----
- Bahwa ibu ----- ada meninggalkan harta berupa rumah, dan sekarang juga mengurus penetapan karena permintaan dari Bank BPD;

2. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Teman kerja almarhumah;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah, yang meninggal dunia pada Juli lalu karena sakit kanker

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah atau ibu dari almarhumah, kabarnya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah hanya memiliki 1 (satu) orang suami, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal mengenal almarhumah, hanya memiliki 2 saudara dan tidak ada kerabat lain;
- Bahwa sampai kini, baik Almarhumah maupun keluarganya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhumah
- Bahwa almarhumah memiliki rumah dan tabungan di Bankaltimtara;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada 21 Juli 2024;
2. Bahwa ----- meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang:
  - a. ----- sebagai Suami;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



b. ----- sebagai Saudara Kandung  
Perempuan;

c. ----- sebagai Saudara Kandung  
Perempuan;

3. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa  
sebidang tanah dengan bangunan diatasnya di -----, Kota  
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No.  
----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama -----  
dan tabungan Bankaltimtera dengan nomor rekening -----  
atas nama -----;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan  
Pasal 283 *RBg*, Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan,  
hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-  
Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang  
juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ  
أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ  
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika  
seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara  
tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang  
(lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada  
yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada  
orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) serta  
saksi (----- dan -----).

#### **Analisis Bukti Surat**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.10),  
masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, secara materiil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.6 dan P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa -----, ----- dan----- adalah saudara kandung;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan hak / harta berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No. ----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama ----- dan tabungan Bankaltimtara dengan nomor rekening ----- atas nama -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia pada 21 Juli 2024;

## Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang pewaris, kerabat dekat pewaris, dan peninggalan pewaris.

#### **Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Penetapan Ahli Waris** sebagai berikut:

1. Bahwa ----- meninggal dunia pada 21 Juli 2024 di Kota Tarakan karena sakit;
2. Bahwa saat ----- meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang:
  - a. ----- sebagai Suami;
  - b. ----- sebagai Saudara Kandung Perempuan;
  - c. ----- sebagai Saudara Kandung Perempuan;
3. Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
4. Bahwa ----- meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan / penganiayaan terhadap -----;
7. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya di Kelurahan Juata

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No. ----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama ----- dan tabungan Bankaltimtara dengan nomor rekening ----- atas nama -----.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

## Tentang rukun kewarisan

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- pertama, pewaris;
- kedua, ahli waris dan;
- ketiga, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

## Tentang pewaris

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris telah meninggal dunia, dengannya unsur pewaris telah terpenuhi.

#### **Tentang ahli waris**

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجة، والولاء

Artinya: "sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala' (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)";

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris; 2) Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) Para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi;

## Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."*

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan SHM No. ----- tanggal 31 Juli 2012 atas nama ----- dan tabungan Bankaltimtara dengan nomor rekening ----- atas nama -----; dengannya unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

## **Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, berikut pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum permohonan Para Pemohon Para Pemohon dapat dikabulkan.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tar



**Amar Putusan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juli 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 25 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah sebagai berikut:
  - a. ----- sebagai Suami;
  - b. ----- sebagai Saudara Kandung Perempuan;
  - c. ----- sebagai Saudara Kandung Perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik.



Ketua Majelis,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)